



PUTUSAN

Nomor 480 PK/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **RATNA KUSUMA**, bertempat tinggal di Jalan Pubo Nangka Timur IB/7 Rt. 008/RW.009 Jakarta Timur;
2. **YULIANI KUSUMA**, bertempat tinggal di Pubo Nangka Timur IB/7 Rt. 008/RW.009 Jakarta Timur;
3. **HERMANTO KUSUMA PUTRA**, bertempat tinggal di Sedane Nomor 12, Semarang;
4. **HARYANTO KUSUMA PUTRA**, bertempat tinggal di Jalan Badak III/56 Semarang;
5. **RUBIANTO KUSUMA PUTRA**, bertempat tinggal di Jalan Sedane Nomor 6, Semarang;
6. **ARNI KUSUMA DEWI**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Raya Nomor 52 Semarang, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Hadi R. Kosasih, S.H., C.N dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Baliwerti Nomor 119-121, Kav. 34 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2013;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

Melawan

Drs. EDIANTO SUDARMONO, bertempat tinggal di Jalan Indrapasta Raya Nomor 42 Semarang atau di Jalan Sadewa I/27 Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Reza Kurniawan, S.H & Bagas Sarsito Anantyadi, S.H, dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Pamularsih Raya Nomor 6, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Pebruari 2013;

Hal. 1 dari 38 Hal. Put. No.480 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Tergugat/ Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 98 K/Pdt/2010 tanggal 9 Februari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah saudara kandung dari almarhumah Ina Kusuma Dewi, yang mana urutan lengkapnya adalah sebagai berikut:
 1. Anak pertama bernama Ratna Kusuma d/h Tan Giok Lan Nio;
 2. Anak Kedua bernama Yuliani Kusuma d/h Tan Tjoei Lan Nio;
 3. Anak Ketiga bernama Ina Kusuma Dewi d/h Tan Kim Lan;
 4. Anak Keempat bernama Hermanto Kusuma Putra d/h Tan Tjwan Gie;
 5. Anak Kelima bernama Haryanto Kusuma Putra d/h Tan Kian Hie;
 6. Anak Keenam bernama Rubianto Kusuma Putra d/h Tan Tjoen Hie;
 7. Anak Ketujuh bernama Arni Kusuma Dewi d/h Tan Bwee Lan Nio
2. Bahwa ketujuh bersaudara sebagaimana tersebut dalam point 1 diatas adalah anak kandung dari ayah yang bernama Hartanto Kusuma d/h Tan Tjing Han sedangkan ibunya bernama Listiorini d/h Tjia Boengah Nio;
3. Bahwa sejak tahun 1930-an, orang Tua Para Penggugat tinggal di Sedane Nomor 12 Semarang, hingga Para Penggugat bersaudara lahir, tumbuh dan besar di rumah Jalan Sedane Nomor 12 Semarang;
4. Bahwa pada tanggal 10 Juli 1990 ayah dari Para Penggugat meninggal dunia, dan pada tanggal 11 Desember 1991 Ibu dari Para Penggugat juga meninggal dunia;



5. Bahwa kemudian pada Januari 1994 Ina Kusuma Dewi, salah satu saudara dari Para Penggugat pindah dan tinggal di Jalan Sedane Nomor 10 Semarang, yang mana letaknya bersebelahan dengan rumah keluarga Para Penggugat yang terletak di Jalan Sedane Nomor 12 Semarang;
6. Bahwa rumah keluarga di Jalan Sedane Nomor 12 disamping sebagai rumah tinggal juga sebagai usaha rumah obat atau apotik yaitu Apotik Asta sejak 1 April 1987;
7. Bahwa berkat kerja keras dari Ina Kusuma Dewi dibantu saudarasaudaranya akhirnya usaha apotik Ina Kusuma Dewi berkembang pesat, hingga akhirnya Ina Kusuma Dewi berhasil menjadi Pengusaha beberapa apotik ternama di Semarang seperti:
 1. Apotik Inamart terletak di Jalan Indrapasta Raya 44 Semarang;
 2. Apotik Kesdu terletak di Jalan Kelud 26 Semarang;
 3. Apotik Delta terletak di Jalan Imam Bonjol 177 A Semarang;
 4. Apotik Jampi Sae terletak di Jalan Parangkembang Nomor 2 Semarang;
 5. Apotik Macan Mas terletak di Jalan Kedungmundu Raya 26 A Semarang;
8. Bahwa disamping itu, berkat kerja kerasnya juga, Ina Kusuma Dewi juga berhasil memiliki harta-harta berupa tanah dan bangunan terletak di Kota Semarang, yaitu:
 1. Tanah dan bangunan di Jalan Imam Bonjol 177 A Semarang (SHM Nomor 520) (Apotik Delta) Kelurahan Pendrikan Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seluas 700 m², batas-batas:
 - Sebelah Utara Jalan Imam Bonjol 177 B;
 - Sebelah Timur Jalan Imam Bonjol Raya;
 - Sebelah Selatan Jalan Imam Bonjol 179 A;
 - Sebelah Barat Jalan Sadewa II/ 8;
 2. Tanah dan bangunan di Jalan Kelud Raya Nomor 26 Semarang (Apotik Kesdu Kelurahan Petompon, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, seluas 323 m² SHM Nomor 788 (d/h SHM Nomor

Hal. 3 dari 38 Hal. Put. No.480 PK/Pdt/2013



69/

Karangkimpul), batas-batas:

- Sebelah Utara Jalan Taman Kelud Selatan 19/tanah kosong;
 - Sebelah Timur Jalan Kelud Raya 24;
 - Sebelah Selatan Jalan Kelud Raya;
 - Sebelah Barat Jalan Kelud Raya 27;
3. Tanah dan bangunan di Jalan Indrapasta Raya Nomor 44 (Apotik Inamart) Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seluas 502 m² SHM Nomor 550 (d/h SHM Nomor 315/ Pindrikan Lor), batas-batas:
- Sebelah Utara Jalan Indrapasta Raya;
 - Sebelah Timur Jalan Indrapasta Raya Nomor 42;
 - Sebelah Selatan Jalan Sadewa I/ 29;
 - Sebelah Barat Jalan Indrapasta Raya Nomor 46;
4. Tanah dan bangunan di Parang Kembang II/ 1 Semarang (Apotik Jampe Sae) Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, seluas 128 m² SHM Nomor 1026, batas-batas:
- Sebelah Utara Jalan Parang Kembang II;
 - Sebelah Timur Jalan Parang Kembang II/ 2;
 - Sebelah Selatan Jalan Parang Kembang I;
 - Sebelah Barat Jalan Parang Kembang Raya 11A-B
5. Tanah dan bangunan di Jalan Utari 1 B/7 Semarang SHM Nomor 284 Kelurahan Plombokan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, seluas, 251 m², batas-batas:
- Sebelah Utara kolam renang Pondok Indrapasta;
 - Sebelah Timur Jalan Utari 1 B/6;
 - Sebelah Selatan Jalan Larashati 1 B/ 10;
 - Sebelah Barat Jalan Utari 1 B/ 8;
6. Tanah dan bangunan di Jalan Sedane Nomor 10 Semarang (SHM Nomor 1489) Kelurahan Bugangan, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, seluas ±127 m², batas-batas:
- Sebelah Utara rumah Jalan Sedane Nomor 8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur lorong/jalan setapak;
 - Sebelah Selatan Apotik Asta/Jalan Sedane 12;
 - Sebelah Barat Jalan Sedane;
7. Tanah dan bangunan di Jalan Sadewa 1/27 Semarang, Kelurahan Pindrikan Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, SHM Nomor 275 a/n Edianto Sudarmono, luas 322 m², batas-batas:
- Sebelah Utara Jalan Indrapasta Raya Nomor 42;
 - Sebelah Timur Jalan Sadewa I/ 25;
 - Sebelah Selatan Jalan Sadewa 1;
 - Sebelah Barat Jalan Sadewa I/ 29
8. Tanah dan bangunan di Jalan Sadewa II/8 Semarang Kelurahan Pindrikan Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, SHM Nomor 520 Luas 700 m² a/n Edianto S, batas-batas:
- Sebelah Utara Jalan Sadewa II/ 8 A;
 - Sebelah Timur Jalan Imam Bonjol 177 A (Apotik Delta);
 - Sebelah Selatan Jalan Sadewa II/179 B;
 - Sebelah Barat Jalan Sadewa II
9. Tanah dan bangunan di Jalan Arjuna Nomor 3 Kelurahan Pindrikan Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, SHM Nomor 452 seluas 124 m², batas-batas:
- Sebelah Utara tanah kosong;
 - Sebelah Timur Jalan Arjuna Nomor 1;
 - Sebelah Selatan Jalan Arjuna;
 - Sebelah Barat Jalan Arjuna Nomor 5;
10. Tanah dan bangunan di A Senjoyo V/14 Semarang, Kelurahan Bugangan, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, SHM Nomor 1839, seluas 40 m², batas-batas:
- Sebelah Utara - Lorong setapak;
 - Sebelah Timur Jalan Senjoyo V/12;
 - Sebelah Selatan - Gang Senjoyo V;
 - Sebelah Barat Jalan Senjoyo V/10;

Hal. 5 dari 38 Hal. Put. No.480 PK/Pdt/2013



11. Tanah dan bangunan di A Senjoyo 111/7 Semarang, SHM Nomor 1818, Kelurahan Bugangan, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, seluas 33 m², batas-batas:

- Sebelah Utara Jalan Senjoyo III;
- Sebelah Timur Jalan Senjoyo III/ 9;
- Sebelah Selatan Lorong setapak;
- Sebelah Barat Jalan Senjoyo III/5;

12. Tanah dan bangunan di Jalan Senjoyo 111/2 Semarang, Kelurahan Bugangan, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, SHM Nomor 1870, seluas ± 30 m², batas-batas:

- Sebelah Utara tanah kosong;
- Sebelah Timur Jalan Senjoyo III/4;
- Sebelah Selatan Jalan Senjoyo III;
- Sebelah Barat tanah kosong/lorong;

13. Tanah dan bangunan di Jalan Indrapasta Raya Nomor 42, Kelurahan Pendrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, SHM Nomor 112 menjadi SHM Nomor 273 Pendrikan Kidul, luas 272 m², batas-batas:

- sebelah Utara jalan;
- sebelah Timur Indrapasta Nomor 40;
- sebelah Selatan Jalan Sadewa I/ 27;
- sebelah Barat Jalan Indrapasta Nomor 44;

9. Bahwa disamping harta-harta sebagaimana tersebut diatas, almarhumah Ina Kusuma Dewi juga mempunyai tabungan berupa deposito atas nama Ina Kusuma Dewi alamat A Sedane Nomor 10 Semarang, sebagai berikut:

1. Deposito Nomor 032-340-00787-4 tanggal 9 Oktober 2006 di Bank NISP senilai Rp135.000.000,00;
2. Deposito Nomor 032-340-00775-0 tanggal 7 September 2007 di Bank NISP senilai Rp450.000.000,00;
3. Deposito Nomor 032-340-00832-2 tanggal 5 April 2007 di Bank NISP senilai Rp225.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Deposito Nomor 032-340-00816-2 tanggal 8 Maret 2007 di Bank NISP senilai Rp142.000.000,00;
5. Deposito Nomor 032-340-00793-2 tanggal 10 Nopember 2006 di Bank NISP senilai Rp200.000.000,00;
6. Bilyet Deposito Berjangka Nomor 378455 tanggal 15-04-2005 di Bank PANIN senilai Rp160.000.000,00;
7. Bilyet Deposito Berjangka Nomor 378494 tanggal 26-04-2005 di Bank PANIN senilai Rp165.000.000,00;
8. Bilyet Deposito Berjangka Nomor AA707374g1 16-06-2005 di Bank Mandiri senilai Rp275.000.000,00;
9. Bilyet Deposito Berjangka Nomor AA584785 tanggal 19-06-2003 di Bank Mandiri senilai Rp25.000.000,00;
10. Bilyet Deposito Berjangka Nomor AB321256 tanggal 7-03-2006 di Bank Mandiri senilai Rp200.000.000,00;
11. Bilyet Deposito Berjangka Nomor AB320990 tanggal 28-11-2005 di Bank Mandiri senilai Rp225.000.000,00;
12. Bilyet Deposito Berjangka Nomor AB320986 tanggal 28-11-2005 di Bank Mandiri senilai Rp205.000.000,00;

Total nilai deposito keseluruhan adalah Rp2.407.000.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh juta rupiah);

10. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2007 Ina Kusuma Dewi telah meninggal dunia di Rumah Sakit. St. Elisabeth Semarang, namun Para Penggugat terkejut saat tiba-tiba Tergugat muncul dan menyatakan bahwa dirinya adalah suami dari Ina Kusuma Dewi, karena setahu Para Penggugat, Ina Kusuma Dewi hingga meninggal dunia statusnya belum menikah dan tidak mempunyai anak; Hubungan antara Ina Kusuma Dewi dengan Tergugat hanya sebatas Ina Kusuma Dewi sebagai Pengusaha Apotik dan Tergugat sebagai karyawannya/Apoteker belaka;
11. Bahwa Tergugat mengaku sebagai suami Ina Kusuma Dewi dengan menyodorkan kepada Para Penggugat fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/IV/1995 tanggal 28 Maret 1995, namun setelah Para Penggugat meneliti dengan seksama Akta Nikah tersebut ternyata isi dan yang tertulis dalam akta tersebut banyak

Hal. 7 dari 38 Hal. Put. No.480 PK/Pdt/2013



- kejanggalan, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan bertentangan dengan hukum; Tergugat memberi keterangan dan data-data yang tidak benar kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Semarang Timur Seperti agama dari Ina Kusuma Dewi dan agama dari Tergugat adalah tertulis Islam, padahal Ina Kusuma Dewi adalah penganut agama Budha yang taat, Tergugat juga penganut agama Katolik Nama orang tua dari Ina Kusuma Dewi tertulis H. Kusuma dan Hj. Bunganingsih (bergelar Haji) padahal agama orang tua Ina Kusuma Dewi bukanlah beragama Islam; Nama orang Tua Ina Kusuma Dewi/ orang tua Para Penggugat juga tidak bernama Hj. Bunganingsih namun Listiorini; Dalam akta tersebut nama orang tua Tergugat yaitu Sudarmono dan Tini tertulis beragama Islam dan beralamat di Jalan Sedane Nomor 10 Semarang; Padahal kedua orang tua Tergugat tidak pernah tinggal di Sedane Nomor 10 Semarang dan tidak pernah beragama Islam;
12. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jjs pasal 11 PP Nomor 9 tahun 1975 bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Padahal Tergugat beragama Katolik, sedangkan Ina Kusuma Dewi beragama Budha; Sehingga “perkawinan” yang katanya dilakukan oleh Tergugat dengan Ina Kusuma Dewi tidak berdasarkan agama yang dianutnya, dan tidak mencantumkan identitas agama yang sesungguhnya disamping itu data-data yang dicantumkan didalam “perkawinan” tersebut tidak benar; Oleh karenanya “perkawinan” tersebut Tidak Terbukti menurut hukum;
13. Bahwa demikian juga semasa Ina Kusuma Dewi hidup hingga Ina Kusuma Dewi meninggal dunia, Tergugat tidak pernah mengakui Ina Kusuma Dewi sebagai isterinya; Tergugat dengan tegas selalu menyatakan bahwa isterinya adalah hanya Henny Rustianti almarhumah bukan Ina Kusuma Dewi, yang pada gilirannya nanti akan Para Penggugat buktikan;
14. Bahwa perbuatan Tergugat tidak berhenti sampai disitu, karena setelah Ina Kusuma Dewi meninggal dunia, Tergugat dengan



iktikad buruk segera mengurus surat kematian untuk menguasai harta-harta peninggalan Ina Kusuma Dewi; Iktikad buruk dari Tergugat terbukti dengan memberi keterangan dan data-data yang tidak benar untuk mengurus surat kematian dan surat-surat lainnya hingga terbit Akta Kematian Nomor 374.Amu.2007.00012 dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang tertanggal 11 Juni 2007; Dan berdasarkan akta kematian yang tidak benar tersebut, Tergugat mengurus Akta Keterangan Hak Waris Nomor 8/KHW/ 007 tanggal 10 Juli 2007 dibuat oleh Notaris Sri Wahyuni Sugianto, SH; Hingga kemudian Tergugat menguasai semua harta peninggalan dari alm. Ina Kusuma Dewi; Tergugat terbukti telah menjual tanah dan bangunan yang terletak di Jalan. Gajah Raya Nomor 12 Semarang, telah memasang Hak Tanggungan di BII pada tanggal 26 Februari 2008 sertipikat HM Nomor 273 (d/h SHM Nomor 112) tanah dan bangunan terletak di Jalan Indrapasta Nomor 42 Kelurahan Pendrikan Kidul Kecamatan Semarang Tengah; Dan menjual serta mengalihkan beberapa asset milik alm. Ina Kusuma Dewi; Juga mengalihkan Deposito milik Ina Kusuma Dewi ke rekening milik Tergugat;

15. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengurus Akta Nikah Nomor 13/13/1V/1995 tanggal 28 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur, Akta Kematian Nomor 3374.Amu.2007.00012 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang tertanggal 11 Juni 2007, Akta Keterangan Hak Waris Nomor 8/KHW/2007 tanggal 10 Juli 2007 yang dibuat oleh Notaris Sri Wahyuni Sugianto, S.H didasarkan pada iktikad buruk dari Tergugat, bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, kepatutan dan berdasarkan data-data dan keterangan yang tidak benar serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

16. Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat, Para Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat menguasai harta

Hal. 9 dari 38 Hal. Put. No.480 PK/Pdt/2013



peninggalan dari Ina Kusuma Dewi yang merupakan saudara kandung dari Para Penggugat;

17. Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan atau kelalaian yang melanggar hak seorang lain atau bertentangan dengan kewajiban si pelaku atau berlawanan dengan kesucilaan atau dengan ketertiban yang ada didalam masyarakat;

18. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

19. Bahwa perbuatan Tergugat yang memberikan keterangan dan data- data tidak benar untuk membuat akta nikah, akta kematian serta akta keterangan waris semata-mata untuk menguasai harta-harta peninggalan alm.Ina Kusuma Dewi jelas-jelas telah melanggar hukum;

20. Bahwa demikian juga perbuatan Tergugat menguasai harta peninggalan almarhumah Ina Kusuma Dewi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum; Sehingga wajar dan beralasanlah apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan kembali harta-harta peninggalan almarhumah Ina Kusuma Dewi kepada Para Penggugat; Tergugat juga wajib dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah) dihitung sejak Ina Kusuma Dewi meninggal dunia yaitu sejak 3 Juni 2007 hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebab tanah dan bangunan harta peninggalan Ina Kusuma Dewi apabila disewakan kepada orang lain akan menghasilkan keuntungan bagi Para Penggugat pertahunnya adalah sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan di Jalan Imam Bonjol 177 A Semarang (Aptik Delta) - Rp150.000.000,00/tahun;
2. Tanah dan bangunan di Jalan Kelud raya Nomor 26 Semarang (Aptik Kesdu)- Rp100.000.000,00/tahun;



3. Tanah dan bangunan di Jalan Indrapasta Raya Nomor 44 (Aptik Inamart) - Rp100.000.000,00/tahun;
4. Tanah dan bangunan di Parang kembang II/ 1 Semarang (Aptik Jampe Sae) Rp20.000.000,00/tahun;
5. Tanah dan bangunan di Jalan Utari 1 B/7 Semarang Rp75.000.000,00/tahun;
6. Tanah dan bangunan di Jalan Sedane Nomor 10 Semarang Rp20.000.000,00/tahun;
7. Tanah dan bangunan di Jalan Sadewa 1/27 Semarang Rp15.000.000,00 /tahun;
8. Tanah dan bangunan di Jalan Sadewa 11/8 Semarang Rp15.000.000,00/tahun;
9. Tanah dan bangunan di Jalan Arjuna Nomor 3 Semarang Rp25.000.000,00 /tahun;
10. Tanah dan bangunan di Jalan Senjoyo V/14 Semarang Rp5.000.000,00/tahun;
11. Tanah dan bangunan di Jalan Senjoyo III/7 Semarang Rp5.000.000,00/tahun;
12. Tanah dan bangunan di Jalan Senjoyo III/2 Semarang Rp5.000.000,00 /tahun;
13. Tanah dan bangunan di Jalan Indrapasta Raya Nomor 42 Semarang Rp75.000.000,00/tahun

Jumlah seluruhnya Rp610.000.000,00/tahun;

21. Bahwa sedangkan terhadap deposito-deposito milik alm. Ina Kusuma Dewi sebagaimana terurai dalam poin 8 diatas, disamping harus dikembalikan kepada Para Penggugat sebagai saudara kandung dari almarhumah Ina Kusuma Dewi juga harus diperhitungkan bunga depositonya karena terhadap deposito-deposito atas nama Ina Kusuma Dewi telah dipindahkan ke rekening pribadi atas nama Tergugat, adapun bunga deposito tersebut bila diperhitungkan secara umum bunga bank adalah sebesar 6% setahunnya, sehingga total jumlah bunga deposito tersebut adalah $Rp2.407.000.000,00 \times 6\%$; Rp144.420.000,00 per tahun;

Hal. 11 dari 38 Hal. Put. No.480 PK/Pdt/2013



22. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap iktikad buruk dari Tergugat untuk mengalihkan, memindah tangankan, atau menjual harta kekayaan dari alm.arhumah Ina Kusuma Dewi, baik yang berupa tanah dan bangunan beserta sertifikatnya sebagaimana telah tersebut diatas juga usaha-usaha apotiknya, maka mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Semarang berkenan meletakkan sita terhadap harta peninggalan dari almarhumah Ina Kusuma Dewi tersebut;

23. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum maka bersama ini Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Semarang berkenan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat sebagai saudara kandung dari almarhumah Ina Kusuma Dewi berhak atas harta-harta peninggalan dari almarhumah Ina Kusuma Dewi sebagaimana tersebut diatas;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menerima hak dari Tergugat untuk menyerahkan dalam keadaan baik harta-harta peninggalan almarhumah Ina Kusuma Dewi sebagaimana tersebut diatas kepada Para Penggugat, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara, harta-harta berupa:
 1. Tanah dan bangunan di Jalan Imam Bonjol 177 A Semarang (SHM Nomor 520) (Apotik Delta) Kelurahan Pendrikan Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seluas 700 m², batas-batas:
 - Sebelah Utara Jalan Imam Bonjol 177 B;
 - Sebelah Timur Jalan Imam Bonjol Raya;
 - Sebelah Selatan Jalan Imam Bonjol 179 A;
 - Sebelah Barat Jalan Sadewa II/ 8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah dan bangunan di Jalan Kelud Raya Nomor 26 Semarang (Apotik Kesdu Kelurahan Petompon, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, seluas 323 m² SHM Nomor 788 (d/h SHM Nomor 69/ Karangimpul), batas-batas:
 - Sebelah Utara Jalan Taman Kelud Selatan 19/tanah kosong;
 - Sebelah Timur Jalan Kelud Raya 24;
 - Sebelah Selatan Jalan Kelud Raya;
 - Sebelah Barat Jalan Kelud Raya 27;
3. Tanah dan bangunan di Jalan Indrapasta Raya Nomor 44 (Apotik Inamart) Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seluas 502 m² SHM Nomor 550 (d/h SHM Nomor 315/ Pindrikan Lor), batas-batas:
 - Sebelah Utara Jalan Indrapasta Raya;
 - Sebelah Timur Jalan Indrapasta Raya Nomor 42;
 - Sebelah Selatan Jalan Sadewa I/29;
 - Sebelah Barat Jalan Indrapasta Raya Nomor 46;
4. Tanah dan bangunan di Parang Kembang II/ 1 Semarang (Apotik Jampe Sae) Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, seluas 128 m² SHM Nomor 1026, batas-batas:
 - Sebelah Utara Jalan Parang Kembang II;
 - Sebelah Timur Jalan Parang Kembang II/ 2;
 - Sebelah Selatan Jalan Parang Kembang I;
 - Sebelah Barat Jalan Parang Kembang Raya 11A-B;
5. Tanah dan bangunan di Jalan Utari I B/7 Semarang SHM Nomor 284 Kelurahan Plombokan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, seluas, 251 m², batas-batas:
 - Sebelah Utara kolam renang Pondok Indrapasta;
 - Sebelah Timur Jalan Utari I B/ 6;
 - Sebelah Selatan Jalan Larashati I B/10;
 - Sebelah Barat Jalan Utari I B/8;

Hal. 13 dari 38 Hal. Put. No.480 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanah dan bangunan di Jalan Sedane Nomor 10 Semarang (SHM Nomor 1489) Kelurahan Bugangan, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, seluas $\pm 127 \text{ m}^2$, batas-batas:
 - Sebelah Utara rumah Jalan Sedane Nomor 8;
 - Sebelah Timur lorong/jalan setapak;
 - Sebelah Selatan Apotik Asta/Jalan Sedane 12;
 - Sebelah Barat Jalan Sedane;
7. Tanah dan bangunan di Jalan Sadewa I/27 Semarang, Kelurahan Pindrikan Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, SHM Nomor 275 a/n Edianto Sudarmono, luas 322 m^2 , batas-batas:
 - Sebelah Utara Jalan Indrapasta Raya Nomor 42;
 - Sebelah Timur Jalan Sadewa I/ 25;
 - Sebelah Selatan Jalan Sadewa I;
 - Sebelah Barat Jalan Sadewa I/ 29
8. Tanah dan bangunan di Jalan Sadewa II/8 Semarang Kelurahan Pindrikan Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, SHM Nomor 520 Luas 700 m^2 a/n Edianto S, batas-batas:
 - Sebelah Utara Jalan Sadewa II/ 8 A;
 - Sebelah Timur Jalan Imam Bonjol 177 A (Apotik Delta);
 - Sebelah Selatan Jalan Sadewa II/179 B;
 - Sebelah Barat Jalan Sadewa II;
9. Tanah dan bangunan di Jalan Arjuna Nomor 3 Kelurahan Pindrikan Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, SHM Nomor 452 seluas 124 m^2 , batas-batas:
 - Sebelah Utara tanah kosong;
 - Sebelah Timur Jalan Arjuna Nomor 1;
 - Sebelah Selatan Jalan Arjuna;
 - Sebelah Barat Jalan Arjuna Nomor 5;
10. Tanah dan bangunan di A Senjoyo V/14 Semarang, Kelurahan Bugangan, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, SHM Nomor 1839, seluas 40 m^2 , batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Lorong setapak;
- Sebelah Timur Jalan Senjoyo V/12;
- Sebelah Selatan Gang Senjoyo V;
- Sebelah Barat Jalan Senjoyo V/10;

11. Tanah dan bangunan di A Senjoyo 111/7 Semarang, SHM Nomor 1818, Kelurahan Bugangan, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, seluas 33 m², batas-batas:

- Sebelah Utara Jalan Senjoyo III;
- Sebelah Timur Jalan Senjoyo III/9;
- Sebelah Selatan Lorong setapak;
- Sebelah Barat Jalan Senjoyo III/5;

12. Tanah dan bangunan di Jalan Senjoyo 111/2 Semarang, Kelurahan Bugangan, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, SHM Nomor 1870, seluas ± 30 m², batas-batas:

- Sebelah Utara tanah kosong;
- Sebelah Timur Jalan Senjoyo III/4;
- Sebelah Selatan Jalan Senjoyo III;
- Sebelah Barat tanah kosong/lorong;

13. Tanah dan bangunan di Jalan Indrapasta Raya Nomor 42, Kelurahan Pendrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, SHM Nomor 112 menjadi SHM Nomor 273 Pendrikan Kidul, luas 272 m², batas-batas:

- sebelah Utara jalan;
- sebelah Timur Indrapasta Nomor 40;
- sebelah Selatan Jalan Sadewa I/ 27;
- sebelah Barat Jalan Indrapasta Nomor 44;

14. Apotik Inamart terletak di Jalan Indrapasta Raya 44 Semarang;

15. Apotik Kesdu terletak di Jalan Kelud 26 Semarang;

16. Apotik Delta terletak di Jalan Imam Bonjol 177 A Semarang;

17. Apotik Jampi Sae terletak di Jalan Parangkembang Nomor 2 Semarang;

18. Apotik Macan Mas terletak di Jalan Kedungmundu Raya 26A Semarang;

Hal. 15 dari 38 Hal. Put. No.480 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Deposito atas nama Ina Kusuma Dewi alamat Jalan Sedane Nomor 10 Semarang:

1. Deposito Nomor 032-340-00787-4 tanggal 9 Oktober 2006 di Bank NISP senilai Rp135.000.000,00;
2. Deposito Nomor 032-340-00775-0 tanggal 7 September 2007 di Bank NISP senilai Rp450.000.000,00;
3. Deposito Nomor 032-340-00832-2 tanggal 5 April 2007 di Bank NISP senilai Rp225.000.000,00;
4. Deposito Nomor 032-340-00816-2 tanggal 8 Maret 2007 di Bank NISP senilai Rp142.000.000,00;
5. Deposito Nomor 032-340-00793-2 tanggal 10 Nopember 2006 di Bank NISP senilai Rp200.000.000,00;
6. Bilyet Deposito Berjangka Nomor 378455 tanggal 15-04-2005 di Bank PANIN senilai Rp160.000.000,00;
7. Bilyet Deposito Berjangka Nomor 378494 tanggal 26-04-2005 di Bank PANIN senilai Rp165.000.000,00;
8. Bilyet Deposito Berjangka Nomor AA707374g1 16-06-2005 di Bank Mandiri senilai Rp275.000.000,00;
9. Bilyet Deposito Berjangka Nomor AA584785 tanggal 19-06-2003 di Bank Mandiri senilai Rp25.000.000,00;
10. Bilyet Deposito Berjangka Nomor AB321256 tanggal 7-03-2006 di Bank Mandiri senilai Rp200.000.000,00;
11. Bilyet Deposito Berjangka Nomor AB320990 tanggal 28-11-2005 di Bank Mandiri senilai Rp225.000.000,00;
12. Bilyet Deposito Berjangka Nomor AB320986 tanggal 28-11-2005 di Bank Mandiri senilai Rp205.000.000,00;

Total nilai deposito keseluruhan adalah Rp2.407.000.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat membayar bunga deposito atas nama Ina Kusuma Dewi yang totalnya senilai Rp2.407.000.000,00 bila diperhitungkan secara umum bunga bank adalah sebesar 6 % setahunnya, sehingga total jumlah bunga deposito tersebut adalah $Rp2.407.000.000,00 \times 6\% = Rp144.420.000,00$ per tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi atas penguasaan harta peninggalan Ina Kusuma Dewi yang berupa tanah dan bangunan kepada Para Penggugat, bila tanah dan bangunan tersebut disewakan sebesar Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah) per tahun sejak 3 Juni 2007 hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
8. Menyatakan berharga sita jaminan terhadap harta-harta peninggalan almarhumah Ina Kusuma Dewi sebagaimana tersebut diatas;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila tidak sependapat dengan kami, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*);

1. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya menyatakan Para Penggugat adalah merupakan saudara kandung dari Ina Kusuma Dewi yang berhak atas harta-harta peninggalan Ina Kusuma Dewi;
2. Bahwa akan tetapi Para Penggugat tidak secara tegas mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menyatakan terlebih dahulu kapasitas Para Penggugat selaku ahli waris dari Ina Kusuma Dewi;
3. Bahwa dengan tidak jelasnya kapasitas Para Penggugat, maka patut dan bijaksana apabila Gugatan Para Penggugat dinyatakan kabur (*Obscuur Libels*), sehingga patut dan bijaksana jika Gugatan Para Penggugat untuk ditolak;

Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;

Hal. 17 dari 38 Hal. Put. No.480 PK/Pdt/2013



1. Bahwa dalam Gugatannya, Para Penggugat menyatakan Akta Nikah Nomor 13/13/IV/1995 tertanggal 28 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Timur, Akta Kematian Nomor 3374.Amu.2007.00012 tertanggal 11 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang serta Akta Keterangan Waris Nomor 8/KHW/2007 yang dibuat oleh Sri Wahyuni Sugianto, SH, Notaris di Semarang tertanggal 10 Juli 2007 yang didasarkan pada itikad buruk dari Tergugat, bertentangan dengan Undang-Undang;
2. Bahwa apabila Para Penggugat berkehendak untuk menyatakan ke-3 (tiga) Akta tersebut di atas dibuat berdasarkan itikad buruk serta melanggar Undang-Undang tentunya Para Penggugat juga harus mengikutsertakan/ menarik pejabat-pejabat yang mengeluarkan Akta-Akta tersebut untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Para pejabat pembuat Akta sebagaimana tersebut di atas jelas Gugatan Para Penggugat kurang pihaknya, sehingga Gugatan Para Penggugat patut dan layak untuk ditolak atau setidaknya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 211/Pdt.G/2008/PN Smg., tanggal 12 Februari 2009 adalah sebagai berikut:

Dalam ekspesi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat berhak atas harta peninggalan almarhumah Ina Kusuma Dewi berupa:
 - 1 Tanah dan bangunan yang terletak di:
 - 1 Jalan Imam Bonjol 177A Kelurahan Pendrikan Kidul Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang seluas 700 m² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 520 dan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara Jalan Imam Bonjol Nomor 177B;
Sebelah Timur Jalan Raya Imam Bonjol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan Jalan Imam Bonjol 179A;

Sebelah Barat Jalan Sadewa 11/8;

Diatas tanah ini ada apotik "Delta";

- 2 Jalan Kelud Raya Nomor 26 Kelurahan Petombon Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang seluas 323 m² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 69/Karangkimpul dan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara Jalan Taman Kelud Selatan 19/tanah kosong;

Sebelah Timur Jalan Kelud Raya 24;

Sebelah Selatan Jalan Raya Kelud;

Sebelah Barat Jalan Kelud Raya 27;

Diatas tanah ini ada "Apotik Kesdu";

- 3 Jalan Indraprasta Raya Nomor 44 Kelurahan Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang seluas 502 m², dengan SHM Nomor 550/Pindrikan Lor, dan batas- batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara Jalan Raya Indraprasta;

Sebelah Timur Jalan Indraprasta Raya Nomor 42;

Sebelah Selatan Jalan Sadewa I Nomor 29;

Sebelah Barat Jalan Indraprasta Raya Nomor 46;

Diatas tanah ini Apotik "Inamart";

- 4 Jalan Parangkembang II/1 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Gayamsari Kota Semarang seluas 128 m², dan batas batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara Jalan Parangkembang II;

Sebelah Timur Jalan Parangkembang II/2;

Sebelah Selatan Jalan Parangkembang I;

Sebelah Barat Jalan Parangkembang Raya II A-B;

Diatas tanah ini ada Apotik "Jampi Sae";

- 5 Jalan Utari I B/7 Kelurahan Plombokan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang seluas 251 m², dengan SHM Nomor 284, dan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Jalan Kolam/renang Pondok Indraprasta;

Hal. 19 dari 38 Hal. Put. No.480 PK/Pdt/2013



Sebelah Timur Jalan Utari I B/6;

Sebelah Selatan Jalan Larashati I B/6;

Sebelah Barat Jalan Utari I B/8;

- 6 Jalan Sedane Nomor 10 Kelurahan Bugangan, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang seluas 127 m² dengan SHM

Nomor 1489, dan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara Rumah Jalan Sedane Nomor 8;

Sebelah Timur Jalan Lorong/jalan setapak;

Sebelah Selatan Jalan Apotik Asta/Jalan Sedane 12;

Sebelah Barat Jalan Jalan Sedane;

- 7 Jalan Sadewa I/27 Kelurahan Pindrikan Kidul Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang seluas 322 m² dengan SHM

Nomor 275 atas nama Tergugat, dan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara Jalan Indraprasta Raya Nomor 42;

Sebelah Timur Jalan Sadewa I/25;

Sebelah Selatan Jalan Sadewa I;

Sebelah Barat Jalan Sadewa I/ 29;

- 8 Jalan Arjuna Nomor 3 Kelurahan Pindrikan Kidul Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang seluas 124 m² dengan SHM

Nomor 452, dan batas batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara tanah kosong

Sebelah Timur Jalan Arjuna Nomor I;

Sebelah Selatan Jalan Arjuna;

Sebelah Barat Jalan Arjuna Nomor 5;

- 9 Jalan Senjoyo V/14 Kelurahan Bugangan, Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang seluas 40 m² dengan SHM Nomor 1839,

dan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara- lorong setapak;

Sebelah Timur A Senjoyo V/12;

Sebelah Selatan Gang Senjoyo V;

Sebelah Barat A Raya Senjoyo V/10;



- 10 Jalan Senjoyo III/7 Kelurahan Bugangan, Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang seluas 33 m² dengan SHM Nomor 1818, dan batas-batasnya sebagai berikut:
Sebelah Utara Jalan Senjoyo III;
Sebelah Timur Jalan Senjoyo III/9;
Sebelah Selatan Lorong setapak;
Sebelah Barat Jalan Raya Senjoyo III/5;
- 11 Jalan Senjoyo V/14 Kelurahan Bugangan, Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang seluas 40 m² dengan SHM Nomor 1839, dan batas-batasnya sebagai berikut:
Sebelah Utara tanah kosong;
Sebelah Timur Jalan Senjoyo III/4;
Sebelah Selatan Jalan Senjoyo III;
Sebelah Barat tanah kosong/lorong;
- 12 Jalan Indraprasta Raya Nomor 42 Kelurahan Pendrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang seluas 272 m², dengan SHM Nomor 112 telah diubah menjadi SHM 273, dan batas-batasnya sebagai berikut:
Sebelah Utara Jalan;
Sebelah Timur Jalan Indraprasta Nomor 40;
Sebelah Selatan Jalan Sadewa I Nomor 27;
Sebelah Barat Jalan Indraprasta Nomor 44;
- 2 Apotik yaitu:
 - 1 Apotik Inamart terletak di Jalan Indraprasta Raya Nomor 44 Semarang;
 - 2 Apotik Kesdu terletak di Jalan Kelud 26 Semarang;
 - 3 Apotik Delta terletak di A Imam Bonjol 177A Semarang;
 - 4 Apotik Jampi Sae terletak di Jalan Parangkembang Nomor 2 Semarang;
 - 5 Apotik Macan Mas terletak di Jalan Kedungmundu Raya 26A Semarang;
- 3 Tabungan Deposit atas nama "Ina Kusuma Dewi" dengan alamat Sedane Nomor 10 Semarang, dengan total nilai sebesar Rp2.407.000.000,00 di Bank dan Nomor Rekening sebagai berikut:

Hal. 21 dari 38 Hal. Put. No.480 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bank NISP, Nomor 032-340-00787-4 tanggal 9 Oktober 2006 senilai Rp135.000.000,00;
 - 2 Bank NISP, Nomor 032-340-00775-0 tanggal 7 September 2007 senilai Rp450.000.000,00;
 - 3 Bank NISP, Nomor 032-340-00832-2 tanggal 5 April 2007 senilai Rp225.000.000,00;
 - 4 Bank NISP, Nomor 032-340-00816-2 tanggal 8 Maret 2007 senilai Rp142.000.000,00;
 - 5 Bank NISP, Nomor 032-340-00793-2 tanggal 10 November 2006 senilai Rp200.000.000,00;
 - 6 Bank Panin, Nomor 378455 tanggal 15 April 2005, senilai Rp160.000.000,00;
 - 7 Bank Panin, Nomor 378494 tanggal 26 April 2005, senilai Rp165.000.000,00;
 - 8 Bank Mandiri, Nomor AA707374 tanggal 16 Juni 2005, senilai Rp275.000.000,00;
 - 9 Bank Mandiri, Nomor AA584785 tanggal 19 Juni 2003, senilai Rp25.000.000,00;
 - 10 Bank Mandiri, Nomor AB321256 tanggal 7 Maret 2005, senilai Rp200.000.000,00;
 - 11 Bank Mandiri, Nomor AB320990 tanggal 28 November 2005, senilai Rp225.000.000,00;
 - 12 Bank Mandiri, Nomor AB320986 tanggal 28 November 2005, senilai Rp205.000.000,00;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Para Penggugat harta harta tersebut diatas;
 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap tanah dan bangunan tersebut diatas;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp18.137.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya
- Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 179/PDT/2009/PT SMG, tanggal 19 Juni 2009 adalah sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Februari 2009 Nomor 211/Pdt.G/2008/PN.Smg., yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Februari 2009 Nomor 211/Pdt.G/2008/PN Smg., yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding;
- Mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Jaminan tanggal 30 Januari 2009 Nomor 211/Pdt.G/2008/PN.Smg.;
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 98 K/Pdt/2010 tanggal 9 Februari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. RATNA KUSUMA, 2. YULIANI KUSUMA, 3. HERMANTO KUSUMA PUTRA, 4. HARYANTO KUSUMA PUTRA, 5. RUBIANTO KUSUMA PUTRA, 6. ARNI KUSUMA DEWI tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 98 K/PDT/2010 tanggal 9 Februari 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 30 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 211/Pdt.G/2008/PN

Hal. 23 dari 38 Hal. Put. No.480 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smg Jo. Nomor 02/Pdt.PK/2013/PN Smg., tanggal 21 Januari 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Januari 2013;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 11 Februari 2013;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 7 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Tentang Adanya Suatu Kebohongan Atau Tipu Muslihat Pihak Lawan Yang Diketahui Setelah Perkaranya Diputus Atau Didasarkan Pada Bukti-Bukti Yang Kemudian Oleh Hakim Pidana Dinyatakan Palsu (Pasal 67 Huruf A UU Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004):

- a) Bahwa pertimbangan hukum Pembaca I dan Pembaca II Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi, sehingga berakibat timbulnya amar putusan Mahkamah Agung R.I Reg Nomor 98 K/Pdt/2010 (perkara *a quo*) secara fakta harus dibatalkan, karena diketahui kemudian alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon di persidangan tingkat pertama telah dinyatakan Palsu berdasar putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 25 Mei 2011, Reg. Nomor 103 K/Pid/2011 (vide surat bukti tertanda PK-4);
- b) Bahwa didalam persidangan tingkat pertama dalam perkara *a quo*, untuk membantah surat gugatan yang diajukan Pemohon, pihak Termohon telah mengajukan surat-surat bukti, antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/IV/1995 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Timur tertanggal 28 Maret 1995 (surat bukti Tergugat, tertanda T-1);
 - 2 Akta Kematian Ina Kusuma Dewi Nomor 3374.amu.2007.00012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang tanggal 11 Juni 2007 (Surat bukti Tergugat tertanda T-2);
 - 3 Akta Keterangan Hak Waris Nomor 8/KHW/2007 yang dibuat oleh Sri Wahyuni Sugianto, SH. Notaris di Semarang tanggal 10 Juli 2007 (Surat bukti Tergugat, tertanda T-3);
- c) Bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan Termohon/Tergugat Asli, Pembaca I dan Pembaca II Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi ternyata secara khilaf mempertimbangkan bahwa Termohon adalah suami sah dari alm. Ina Kusuma Dewi dan berhak atas obyek sengketa;
- d) Bahwa secara fakta yang ada, sangat jelas bilamana Termohon adalah BUKAN suami sah dari alm. Ina Kusuma Dewi sehingga secara hukum Tidak Berhak atas Obyek Sengketa, hal mana jelas terbukti berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 26 Juli 2011 Reg. Nomor 329 K/ AG/2011 (vide surat bukti tertanda PK-6);
- e) Bahwa selain daripada fakta hukum diatas, secara nyata-nyata diketahui kemudian dan dipertimbangkan pula dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara Pidana Reg Nomor 103 K/PID/2011, berkaitan dengan surat bukti Termohon/Tergugat Asli tertanda T-1, T-2 dan T-3 tersebut yang telah diajukan di persidangan adalah palsu, sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara Pidana Reg Nomor 103 K/PID/2011 pada halaman 17 berlanjut ke halaman 18, yang untuk jelasnya dapat dikutip, sebagai berikut:
- ⇒ Akta Nikah antara Terdakwa dengan Ina Kusuma Dewi didepan KUA Nomor 13/13/IV/1995 tanggal 28 Maret 1995 isinya tidak mengandung kebenaran yaitu Terdakwa Ina Kusuma Dewi dan orang tua masing-masing diakui beragama Islam padahal Terdakwa dengan orang tuanya beragama Khatolik sedang Ina

Hal. 25 dari 38 Hal. Put. No.480 PK/Pdt/2013



Kusuma Dewi dan orang tuanya beragama Budha. Dengan demikian seharusnya Terdakwa tidak bisa melangsungkan pernikahan secara Islam di depan pejabat KUA, karena tidak beragama Islam; (dalam perkara ini bukti tertanda T-1);

⇒ Akta kematian Ina Kusuma Dewi Nomor 3374.AMU.2007.00012 dibuat berdasarkan keterangan yang tidak benar karena Ina Kusuma Dewi bukan meninggal di rumah Jalan Sadewa I/27 Semarang, tapi di RS Elisabeth di samping itu keterangan kematian dibuat oleh Dr. Dodi Pramono tidak benar karena Dr. Dodi tersebut tidak pernah memeriksa Ina Kusuma Dewi; (dalam perkara ini bukti tertanda T-2);

⇒ Dengan dasar Akte Nikah dan surat keterangan kematian/Akte Kematian di atas, Terdakwa telah mohon dibuatkan Akta Keterangan Waris Nomor 8/KHW/2007 dari notaris/PPAT Sri wahyuni Sugiyanto, SH. Dan dengan keterangan waris tersebut Terdakwa telah menguasai seluruh harta Ina Kusuma Dewi dan keluarganya dengan merugikan ahli waris alm. Ina Kusuma Dewi." (dalam perkara ini bukti tertanda T-3);

f) Bahwa dengan berdasarkan pertimbangan hukum yang memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, terbukti secara hukum bahwa surat bukti tertanda T-1, T-2 dan T-3 yang diajukan oleh pihak Termohon semuanya mengandung kepalsuan, sehingga berakibat Termohon yang dalam hal ini Terdakwa Drs. Edianto Sudarmono telah di nyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana, sebagaimana ternyata dan terbukti dari Amar Putusan Mahkamah Agung R.I Reg. Nomor 103 K/Pid/2011 tanggal 25 Mei 2011, yang amar putusan mana berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Semarang tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 232/PID/2010/PT SMG, tanggal 13 Agustus 2010 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 773/Pid.B/2009/PN Smg., tanggal 15 April 2010;



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa “Drs. Edianto Sudarmono, MM., MH Bin Sudarmono”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Akta Seolah-olah Isinya Sesuai Dengan Kebenaran”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan dst.....;

(*vide* surat bukti tertanda PK-4);

g) Bahwa perlu Pemohon kemukakan pula, atas perbuatan pidana yang dilakukan Termohon/Sdr. Edianto Sudarmono, yang dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Akta Seolah-Olah Isinya Sesuai Dengan Kebenaran”, karenanya Termohon/Sdr. Edianto Sudarmono dihukum pidana penjara selama 5 (lima) tahun, pada saat ini Termohon/ Sdr. Edianto Sudarmono masih menjalani hukuman Pidana sebagaimana yang diputuskan dalam Perkara Pidana Reg. Nomor 103 K/Pid/2011 di Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane Semarang (*vide* surat bukti tertanda PK – 5);

h) Bahwa memperhatikan dengan cermat Surat Bukti tertanda PK-4 dan PK-5 diatas, membuktikan pula dengan sendirinya bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 179/PDT/2009/PT SMG, Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg Nomor 98 K/Pdt/2010 Telah Bertentangan Dengan Putusan Mahkamah Agung R.I Reg Nomor 103 K/PID/2011, karena alat-alat bukti yang diajukan Termohon mengandung kepalsuan;

i) Bahwa dengan demikian telah terbukti, Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara Perdata Nomor 98 K/PDT/2010, yakni Pembaca I dan Pembaca II Telah Tersesat dengan adanya suatu kebohongan atau tipu muslihat dari Termohon, dimana jelas terbukti berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Reg Nomor 103 K/PID/2011, surat-surat bukti yang di ajukan Termohon yakni surat bukti tertanda T-1, T-2 dan T-3 telah di nyatakan palsu;

Hal. 27 dari 38 Hal. Put. No.480 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j) Bahwa dari uraian-uraian yuridis diatas, cukup beralasan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara Dalam Tingkat Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan dalam perkara *a quo*, karena alat bukti yang diajukan oleh Termohon telah terbukti dinyatakan palsu;

2. Tentang Adanya Suatu Putusan Yang Saling Bertentangan: (Pasal 67 huruf e Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 Jo. Undang Undang Nomor 5 tahun 2004):

- a) Bahwa adapun adanya suatu putusan yang saling bertentangan antara perkara *a quo* dengan perkara lain, yaitu antara perkara Reg. Nomor 98 K/Pdt/2010 dengan Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 26 Juli 2011 Reg.Nomor 329 K/AG/2011 (vide surat bukti tertanda PK-6);
- b) Bahwa perlu Pemohon kemukakan terlebih dahulu, timbulnya putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 26 Juli 2011 Reg. Nomor 329 K/AG/2011 (Surat Bukti tertanda PK-6), adalah akibat dari diajukannya pemeriksaan Tingkat Kasasi oleh Termohon, atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara Perdata Nomor 181/Pdt.G/2010/PTA.Smg, tanggal 27 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1432 H Jo. Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1276/Pdt.G/ 2009/PA.SM. tanggal 3 Juni 2010 M bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H, antara Para Pihak sebagai berikut:
 - Ratna Kusuma binti Hartanto Kusuma, sebagai Penggugat I/ Pembanding I/Termohon Kasasi I;
 - Yuliani Kusuma binti Hartanto Kusuma, sebagai Penggugat II/ Pembanding II/Termohon Kasasi II;
 - Hermanto Kusuma Putra bin Hartanto Kusuma, sebagai Penggugat III/ Pembanding III/Termohon Kasasi III;
 - Haryanto Kusuma Putra bin Hartanto Kusuma, yang dalam Tingkat Kasasi diwakili oleh ahli warisnya yang bernama Ny. Eka Anggreani dahulu bernama Tan Lian Ing, Hengki Kusuma, Lolita Kusuma, Bonita Kusuma, sebagai Penggugat IV/Pembanding IV/Termohon Kasasi IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rubianto Kusuma Putra bin Hartanto Kusuma, sebagai Penggugat V/
Pembanding V/Termohon Kasasi V;
 - Arni Kusuma Dewi binti Hartanto Kusuma, sebagai Penggugat VI/
Pembanding VI/Termohon Kasasi VI;
- Melawan;
- Kepala Kantor Urusan Agama Semarang Timur, sebagai Tergugat I/
Terbanding I/Pemohon Kasasi I;
 - Drs. Edianto Sudarmono, sebagai Tergugat II/Terbanding II/ Pemohon
Kasasi II;

c) Bahwa adapun Objek Sengketa dalam perkara Perdata Nomor 1276/
Pdt.G/2009/PA.SM. Jo. Nomor 181/PDT.G/2010/PTA SMG, Jo. Reg.
Nomor 329 K/AG/2011 adalah:

Apakah sah atau tidak perkawinan antara Termohon dengan alm. Ina
Kusuma Dewi sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/IV/1995
tanggal 28 Maret 1995 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama
Semarang Timur?

d) Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam
perkara Perdata Nomor 181/PDT.G/2010/PTA SMG, tanggal 27
Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1432 H,
berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para
Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding dapat diterima;
Membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang, Nomor 1276/Pdt.G/
2009/PA.Sm., tanggal 3 Juni 2010 M bertepatan dengan tanggal 20
Jumadil Akhir 1431 H;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan
hukum;

Hal. 29 dari 38 Hal. Put. No.480 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan perkawinan antara Drs. Edianto Sudarmono (Tergugat II/ Termohon PK dalam perkara *a quo*) dengan Ina Kusuma Dewi;
4. Menyatakan akta nikah beserta kutipannya Nomor 13/13/IV/1995 tanggal 28 Maret 1995 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur tidak berkekuatan hukum;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan agama Semarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Semarang Timur untuk dilakukan pencoretan dalam buku Register Perkawinan tentang Akta Nikah Nomor 13/13/IV/1995;
6. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

7. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

8. Menghukum Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara di Tingkat Pertama sebesar Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
9. Membebaskan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

(*vide* surat bukti tertanda PK-7);

- e) Bahwa memperhatikan secara cermat, para pihak maupun objek sengketa dalam perkara Perdata Nomor 211/Pdt.G/2008/PN.Smg. Jo. Nomor 179/PDT/2009/PT SMG, Jo. Reg Nomor 98 K/Pdt/2010, pada pokoknya adalah sama, yaitu:

Para Pihak:

- Bahwa Para Pihak dalam perkara *a quo* dengan putusan Reg. Nomor 329 K/AG/2011 Surat Bukti tertanda PK-6 dan PK-7 adalah sama, yakni Pemohon dan Termohon;

Objek Sengketa:

- Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* dengan Surat Bukti tertanda PK-6 dan PK-7 adalah sama yaitu berkaitan dengan:



Apakah Termohon dan alm. Ina Kusuma Dewi adalah suami isteri yang sah yang telah menikah di Kantor Urusan Agama Semarang Timur pada tanggal 28 Maret 1995, sehingga Termohon berhak atas harta warisan dari alm. Ina Kusuma Dewi?;

- f) Bahwa secara fakta yang ada berdasar Surat Bukti tertanda PK-6 dan PK-7, terbukti bahwa perkawinan yang Cacat Hukum antara Termohon dengan alm. Ina Kusuma Dewi telah batal Demi Hukum dan atau Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/IV/1995 yang dijadikan dasar oleh Termohon sebagai ahli waris dari alm. Ina Kusuma Dewi telah dinyatakan pula tidak berkekuatan hukum;
- g) Bahwa tindak lanjut dari surat bukti PK-6 dan PK-7 diatas, secara fakta pula Kantor Urusan Agama Semarang Timur telah melaksanakan Amar Putusan tersebut dengan Pencoretan Akta Nikah Nomor 13/13/IV/1995, pada tanggal 8 Pebruari 2012, sebagaimana Surat Keterangan Nomor KK.11.33.13/PW.01/119/2012 tanggal 15 Pebruari 2012. (vide surat bukti tertanda PK - 8);
- h) Bahwa dengan telah di batalkannya hubungan hukum perkawinan yang Cacat Hukum antara Termohon dengan alm. Ina Kusuma Dewi, maka secara hukum sudah pasti dan terbukti secara sah Termohon bukanlah ahli waris yang sah dari alm. Ina Kusuma Dewi yang dapat mewaris harta peninggalannya;
- i) Bahwa oleh karena Termohon bukan-lah ahli waris dari alm. Ina Kusuma Dewi maka secara hukum Termohon tidak berhak mewaris harta warisan dari alm. Ina Kusuma Dewi;
- j) Bahwa perlu pula Pemohon kemukakan, yang berwenang menilai sah atau tidaknya suatu perkawinan yang dilaksanakan menurut Hukum Islam adalah Peradilan Agama bukan Peradilan Umum;
- k) Bahwa hal mana secara fakta berkesesuaian dengan Pendapat Salah Satu Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara *a quo*, yaitu Pembaca III yang berpendapat bahwa:
- Adanya kekhilafan *Judex Facti* perihal cacat hukum Akta Nikah Nomor 13/13/VIV/1995 bukan kompetensi peradilan umum (*irrelevant*);

Hal. 31 dari 38 Hal. Put. No.480 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti-bukti pewaris kartu keluarga tanggal 13 Juni 2007 adalah beragama Budha, sedangkan nikah 1995 diakui sebagai nikah Islam, demikian pula tanggal 6 Nopember 1996, Kartu Keluarga masuk ke ranah PTUN atau Pengadilan Agama apakah yang bersangkutan telah sebagai orang Islam;
 - l) Bahwa berdasarkan Surat Bukti tertanda PK-6 dan PK-7 diatas, membuktikan dengan sendirinya bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 179/PDT/2009/PT SMG, Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg Nomor 98 K/Pdt/2010 telah bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung R.I Reg. Nomor 329 K/AG/2011 serta telah melampaui pula batas wewenangnya, dengan menjatuhkan amar putusan yang mempertimbangkan bahwa Termohon adalah ahli waris dari alm. Ina Kusuma Dewi dikarenakan antara Termohon dengan alm. Ina Kusuma Dewi telah terjadi perkawinan berdasar Akta Nikah Nomor 13/13/IV/1995, padahal pencatatan perkawinan tersebut secara fakta dan terbukti dilakukan secara cacat hukum dan melawan hukum serta telah dibatalkan;
 - m) Bahwa dari uraian-uraian yuridis diatas, cukup beralasan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I. dalam Tingkat Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan dalam perkara *a quo*;
3. Tentang Adanya Kekhilafan Hakim Atau Kekeliruan Yang Nyata: (Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 Jo. Undang Undang Nomor 5 tahun 2004)
- a) Bahwa Majelis Hakim Agung dalam menjatuhkan putusan perkara *a quo*, secara fakta yang ada Terdapat Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*);
 - b) Bahwa Ketua Majelis yang memeriksa perkara *a quo*, Pembaca III Ibu Prof. Dr. Mieke Komar, S.H., MCL, telah berpendapat sebagai berikut:
 - 1 Adanya kekhilafan *Judex Facti* perihal cacat hukum Akta Nikah Nomor 13/13/IV/1995 bukan kompetensi Peradilan Umum (*irrelevant*);



2. Bukti-bukti pewaris Kartu Keluarga tanggal 13 Juni 2007 adalah beragama Budha sedangkan Nikah 1995 diakui sebagai Nikah Islam, demikian pula tanggal 6 November 1996, Kartu Keluarga masuk ke ranah PTUN atau Pengadilan Agama apakah yang bersangkutan telah sebagai orang Islam;

3. Mengacu pada Surat Nikah adalah sah, oleh karena tidak ada putusan Pengadilan yang sebaliknya;

Tetapi merujuk Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 179: Duda mendapat separuh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, oleh sebab itu *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum;

Adalah adil apabila seluruh warisan, kecuali yang diperoleh sebelum 1995 (merupakan harta bawaan) dan kembali ke Ahli Waris Saudara dan selebihnya dibagi 2, $\frac{1}{2}$ untuk suami dan $\frac{1}{2}$ untuk saudara sedarah tersebut atau apabila tidak jelas perolehan harta-harta diatas diterapkan sepenuhnya Pasal 179 yaitu $\frac{1}{2}$ seluruh harta ke suami dan $\frac{1}{2}$ ke keluarga sedarah;

c) Bahwa pendapat Pembaca III Ibu Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL, haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan, hal mana Pemohon tambahkan pula dengan mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan, maupun uraian-uraian yuridis sebagaimana terurai dibawah ini;

d) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah diatur sebagai berikut:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;

Hal. 33 dari 38 Hal. Put. No.480 PK/Pdt/2013



- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqa; dan
- i. Ekonomi Syari'ah;
- e) Bahwa secara fakta yang ada permasalahan hukum yang terjadi dalam perkara *a quo* adalah mengenai : Apakah benar antara Termohon yang mengaku dengan alm. Ina Kusuma Dewi semasa hidupnya telah terjadi perkawinan secara Hukum Islam dan oleh karenanya Termohon adalah sebagai ahli waris yang sah dari alm. Ina Kusuma Dewi ?;
- f) Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara fakta yang ada yang berwenang untuk menentukan sahnya perkawinan orang-orang yang beragama Islam maupun mengenai penentuan pembagian warisan bagi orang-orang yang beragama Islam adalah Peradilan Agama;
- g) Bahwa dengan adanya ketentuan Undang-Undang yang mengatur secara tegas sebagaimana terurai diatas, seharusnya demi hukum Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Semarang dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi Pemeriksa Perkara Reg Nomor: 98 K/ Pdt/2010, dengan mengabulkan seluruh surat gugatan Pemohon bukan malah menolak surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
- h) Bahwa akan tetapi ternyata Pembaca I dan Pembaca II Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi Pemeriksa Perkara Reg Nomor 98 K/Pdt/2010 telah keliru dan khilaf tidak menerapkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan malah menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang telah keliru dalam menerapkan hukum;
- i) Bahwa dengan adanya kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dari Pembaca I dan Pembaca II Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi Pemeriksa Perkara Reg. Nomor 98 K/Pdt/2010, membuktikan dengan sendirinya Pembaca III telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya, sehingga seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Pembaca III haruslah dikuatkan;

- j) Bahwa dengan adanya kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dari Pembaca I dan Pembaca II Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi, sehingga beralasan menurut hukum putusan Perkara Perdata Reg. Nomor 98 K/Pdt/2010 dibatalkan;

4. Bahwa sebagaimana yang terurai tersebut diatas, maka terbukti syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 67 huruf a, huruf e dan huruf f Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 Jo. Undang Undang Nomor 5 tahun 2004, telah dipenuhi oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam pengajuan permohonan Pemeriksaan Peninjauan Kembali terhadap Termohon Peninjauan Kembali, maka sudah sepatutnyalah amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Februari 2012 Reg Nomor 98 K/Pdt/2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 19 Juni 2009 Nomor 179/PDT/2009/PT SMG, dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke I dan II:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Tentang pembatalan perkawinan:

- Bahwa hubungan perkawinan antara Tergugat i.c Drs. Edianto Sudarmono, MM., MH bin Sudarmono dengan alm. Ina Kusuma Dewi yang menikah pada tanggal 28 Maret 1995 dengan Akta Perkawinan Nomor 13113/IV/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Timur adalah sah sebagaimana tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 PK/AG/2012 tanggal 24 April 2013 yang membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 329 K/AG/2011 Jo. Nomor 181/PDT.G/2010/PTA SMG, (yang tadinya membatalkan perkawinan tersebut);
- Bahwa dengan fakta hukum tersebut Tergugat i.c Drs. Edianto Sudarmono, M.M., M.H bin Sudarmono adalah suami sah alm. Ina Kusuma Dewi;

Hal. 35 dari 38 Hal. Put. No.480 PK/Pdt/2013



- Bahwa setelah Ina Kusuma Dewi meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2007 dan tidak memiliki anak, maka secara hukum Tergugat i.c Drs. Edianto Sudarmono, M.M., M.H bin Sudarmono adalah satu-satunya ahli waris alm. Ina Kusuma Dewi atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan (dalam kurun waktu 28 Maret 1995 sampai dengan 3 Juni 2007);

Tentang putusan pidana:

- Bahwa Tergugat i.c Drs. Edianto Sudarmono, MM., MH bin Sudarmono telah dijatuhi pidana sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 103 K/Pid/2011 tanggal 25 Mei 2011 karena melakukan tindak pidana “menggunakan akta seolah-olah isi sesuai dengan kebenaran”;
- Bahwa dipidannya Tergugat dalam perkara tersebut tidak serta merta menyebabkan perkawinan antara Tergugat dengan alm. Ina Kusuma Dewi menjadi “batal”, karena perkawinan antara Tergugat dengan Ina Kusuma Dewi telah terjadi dan berlangsung sampai saat hingga sang isteri meninggal dunia (tidak ada pembatalan), hal ini diperkuat fakta hukum sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 20 PK/AG/2012 tanggal 24 April 2013 bahwa perkawinan tersebut adalah “sah”;

Bahwa dengan sahnya perkawinan tersebut, setelah isteri Tergugat i.c alm. Ina Kusuma Dewi meninggal dunia, maka Tergugatlah satu-satunya ahli waris dari almarhumah terhadap harta bersama yang diperoleh suami isteri tersebut selama perkawinan berlangsung;

Bahwa berhubung satu-satunya ahli waris alm. Ina Kusuma Dewi atas harta bersama keduanya adalah Tergugat i.c Drs. Edianto Sudarmono, M.M., M.H bin Sudarmono maka yang berhak mewaris adalah Tergugat i.c Drs. Edianto Sudarmono, M.M., M.H dan bukan Para Penggugat yang tiada lain hanyalah saudara kandung alm. Ina Kusuma Dewi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: RATNA KUSUMA, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. **RATNA KUSUMA**, 2. **YULIANI KUSUMA**, 3. **HERMANTO KUSUMA PUTRA**, 4. **HARYANTO KUSUMA PUTRA**, 5. **RUBIANTO KUSUMA PUTRA**, 6. **ARNI KUSUMA DEWI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **30 April 2014** oleh Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suwardi, S.H., M.H, Soltoni Mohdally, S.H., M.H, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M dan H. Hamdi, S.H., M.Hum Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan dibantu oleh Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

H. Suwardi, S.H., M.H
S.H., M.H

ttd

Soltoni Mohdally, S.H., M.H

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Mohammad Saleh,

Hal. 37 dari 38 Hal. Put. No.480 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
M.Hum
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd

Enny Indriyastuti, S.H.,

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003.